



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan daerah/negara atau perekonomian daerah/negara dan menghambat pembangunan daerah/nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan daerah/nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan, perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	




- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	h

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KARAKTER
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
7. Aparatur Sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan pusat kegiatan belajar mandiri.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, atau Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

14. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, Dosen Konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sehubungan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Peserta didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
21. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di Masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
22. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau mata pelajaran yang disesuaikan.
23. Pendidikan Karakter Anti Korupsi yang selanjutnya disebut PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan PAK pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan PAK bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan Masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima:

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	B

- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, dan
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik bagi Masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan PAK;
- b. pelaksana PAK;
- c. kerjasama;
- d. penghargaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.


BAB II PENYELENGGARAAN PAK

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Penyelenggaraan PAK diintegrasikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau mata pelajaran lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi

Pasal 5

- (1) Integrasi penyelenggaraan PAK pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau mata pelajaran lainnya yang disesuaikan dengan kegiatan pada Satuan Pendidikan seperti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengintegrasian penyelenggaraan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Implementasi PAK pada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Implementasi PAK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kesederhanaan;
 - d. kepedulian;
 - e. kemandirian;
 - f. disiplin;
 - g. keadilan;
 - h. kerja keras; dan
 - i. keberanian.

Bagian Kedua Penerapan PAK

Paragraf 1 Umum Pasal 6

Pelaksana Penerapan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Paragraf 2 Satuan Pendidikan Pasal 7



Komponen penerapan PAK adalah sebagai berikut:

- a. materi PAK disampaikan pada jenjang SD dan SMP atau sederajat;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi PAK; dan
- c. pendidik pada jenjang SD dan SMP atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi PAK pada satuan pendidikan.

Pasal 8

Komponen penerapan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. regulasi Implementasi PAK pada jenjang SD dan SMP atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi PAK pada jenjang SD dan SMP atau sederajat;
- c. membentuk Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi PAK pada jenjang SD dan SMP atau sederajat;

KABAG HUKUM	KASIEBAG
	



- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran PAK pada jenjang SD dan SMP atau sederajat;
- e. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi PAK pada jenjang SD dan SMP atau sederajat; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi PAK pada jenjang SD dan SMP atau sederajat.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik
Pasal 9



Langkah Penerapan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. penerapan PAK pada tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- b. program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - 1. pelatihan teknis;
 - 2. pelatihan fungsional;
 - 3. pelatihan manajerial;
 - 4. pelatihan dasar;
 - 5. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - 6. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Komponen penerapan PAK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. inisiatif merancang, yaitu:
 - 1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
 - 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan Masyarakat;
 - 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 - 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; dan
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, Masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah;
 - 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dengan guru lain di 1 (satu) sekolah;
 - 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik PAK antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/ Kelompok Kerja Guru;
 - 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
 - 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 - 6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 11

Komponen Implementasi PAK pada tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/ penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Paragraf 4 Peserta Didik Pasal 12

Peserta Didik melaksanakan penerapan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 5 Penanggungjawab Implementasi PAK Pasal 13

Penanggungjawab implementasi penyelenggaraan PAK pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>A</i>	<i>M</i>

2

BAB III
KERJA SAMA
Pasal 14



- (1) Dalam rangka Implementasi PAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan PAK pada Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAK dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas beserta unsur pengawas sekolah atau bersama instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB VI
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan Penyelenggaraan PAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Integrasi Penyelenggaraan PAK pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 540

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDIO LACANDA TOEMON, SH
NIP. 19811009 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KARAKTER ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN

PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PAK
PADA SATUAN PENDIDIKAN

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1.	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di Masyarakat; dan d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2.	Berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3.	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4.	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5.	Mampu menganalisa sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. mampu mengidentifikasi sebab – sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan

		c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
6.	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.	a. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; dan b. anti terhadap perilaku korupsi.
7.	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG